



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**M. ARIFIN**, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 11 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 014 RW. 005 Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, alamat elektronik : m4893356@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H. dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Trias Ronando, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, alamat elektronik : nanin.trias@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Desember 2024 dengan nomor register 405 / SKH / 2024. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang diterima pada tanggal 24 November 2024 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 352220113640003 beralamat di RT. 005 RW. 005 Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro atas nama M. ARIFIN lahir di Bojonegoro Pada tanggal 11 Maret 1984 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa berberdasarkan kartu keluarga Nomor 3522201807180001 pemohon atas nama M. ARIFIN lahir di Bojonegoro Pada tanggal 11 Maret 1984, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-18112024-0015 atas nama M. ARIFIN lahir di Bojonegoro Pada tanggal 11 Maret 1984 , sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa berdasarkan surat tanda tamat SD Nomor 04 Dd0474316 atas nama MAT SAPI'I lahir di Bojonegoro Pada tanggal 11 Maret 1984 sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa berdasarkan surat tanda tamat SMP Nomor 04 DI 1136661 atas nama MAT SAPI'I lahir di Bojonegoro Pada tanggal 11 Maret 1984 sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa berdasarkan ijazah Paket C Nomor 05 PC 0068866 atas nama MAT SAPI'I lahir di Bojonegoro Pada tanggal 11 Maret 1984 sebagaimana foto copy terlampir;
7. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0177/013/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 tercatat nama Pemohon M. ARIFIN lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1964;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan desa Nomor: 475/649/35.22.20.2006/2024 menerangkan bahwa M. ARIFIN yang tertera di KTP, KK, AKTA NIKAH, AKTA KELAHIRAN dengan MAT SAPI'I yang tertera di surat tamat belajar SD, SURAT TAMAT BELAJAR SMP

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn



DAN IJAZAH PAKET C adalah satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir;

9. Bahwa pemohon yang memiliki perbedaan nama atas nama M. ARIFIN yang tertera di KTP, KK, AKTA NIKAH, AKTA KELAHIRAN dengan MAT SAPI'I yang tertera di surat tamat belajar SD, SURAT TAMAT BELAJAR SMP DAN IJAZAH PAKET C berkeyakinan untuk membetulkan dan menetapkan perubahan nama pemohon dari nama M. ARIFIN dilakukan perubahan menjadi MAT SAPI'I karena agar tidak menjadi permasalahan administrasi dan hukum dikemudian hari;
10. Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk merubah nama pemohon yang tercatat didalam KTP, KK, AKTA NIKAH, AKTA KELAHIRAN yang semula tercatat atas nama M. ARIFIN lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984 agar dilakukan perubahan menjadi MAT SAPI'I sesuai yang tertera di surat tamat belajar SD, SURAT TAMAT BELAJAR SMP DAN IJAZAH PAKET C;
11. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon di Akta kelahiran pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang semula tercatat M. ARIFIN lahir di Bojonegoro Pada tanggal 11 maret 1984 yang tertera di KTP, KK, AKTA NIKAH, AKTA KELAHIRAN, agar dilakukan perubahan nama menjadi MAT SAPI'I yang lahir di bojonegoro pada tanggal 11 maret 1984;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran pemohon Nomor3522-LT-18112024-0015 tentang nama pemohon yang tercatat M. ARIFIN lahir

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bojonegoro Pada tanggal 11 Maret 1984 agar dilakukan perubahan nama menjadi MAT SAPI'I yang lahir di bojonegoro pada tanggal 11 maret 1984 dan selanjutnya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dengan didampingi kuasanya;

Menimbang bahwa terhadap permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. ARIFIN lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-18112024-0015 atas nama M. ARIFIN lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 04 Dd0474316 atas nama MAT SAPI'I lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Nomor 04 DI 1136661 atas nama MAT SAPI'I lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Paket C Nomor 05 PC 0068866 atas nama MAT SAPI'I lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/013/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 tercatat atas nama M. ARIFIN lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984 dengan SITI RONDYAH lahir di Bojonegoro pada tanggal 7 Oktober 1989, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522201807180001 atas nama Kepala Keluarga M. ARIFIN lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn



8. Foto copy Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman Nomor: 373/Kua.13.16.21/Pw.01/11/2024 tanggal 15 November 2024, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Desa Sambeng Nomor: 475/649/35.22.20.2006/2024 tanggal 13 November 2024, diberi tanda P-9;

Bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Lasmo;**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon ingin disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon

Bahwa Pemohon tinggal di RT 014 RW 005 Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang Ayah bernama Matnur dan Ibu Bernama Katini;

Bahwa nama ayah Pemohon hanya tercantum dalam dokumen surat tanda tamat belajar SD, SMP, ijazah Paket C, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, sedangkan pada Akta Kelahiran nama ayah Pemohon tidak tercantum;

Bahwa dalam surat tanda tamat belajar SD, surat tanda tamat belajar SMP, dan ijazah Paket C Pemohon tertera nama Pemohon adalah MAT SAPI'I lahir di Bojonegoro, pada tanggal 11 Maret 1984, sedangkan dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah



Pemohon tertera nama Pemohon M. ARIFIN lahir pada tanggal 11 Maret 1984;

Bahwa Pemohon ingin mengurus perubahan nama dalam akta kelahirannya tersebut untuk keperluan pengisian *database* PPPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, dan meminta agar disesuaikan dokumen kependudukan yang antara lain berupa akta kelahiran, KTP, KK, dan akta nikah tersebut agar sesuai dengan surat tanda tamat belajar SD, SMP, ijazah Paket C, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

**2. Saksi Supatminah, S.Pd;**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon ingin disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon

Bahwa Pemohon tinggal di RT 014 RW 005 Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang Ayah bernama Matnur dan Ibu Bernama Katini;

Bahwa nama ayah Pemohon hanya tercantum dalam dokumen surat tanda tamat belajar SD, SMP, ijazah Paket C, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, sedangkan pada Akta Kelahiran nama ayah Pemohon tidak tercantum;

Bahwa dalam surat tanda tamat belajar SD, surat tanda tamat belajar SMP, dan ijazah Paket C Pemohon tertera nama Pemohon adalah MAT SAPI'I lahir di Bojonegoro, pada tanggal 11 Maret 1984, sedangkan dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Pemohon M. ARIFIN lahir pada tanggal 11 Maret 1984;

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn*





Bahwa Pemohon ingin mengurus perubahan nama dalam akta kelahirannya tersebut untuk keperluan pengisian *database* PPPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, dan meminta agar disesuaikan dokumen kependudukan yang antara lain berupa akta kelahiran, KTP, KK, dan akta nikah tersebut agar sesuai dengan surat tanda tamat belajar SD, SMP, ijazah Paket C, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

- Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran semula tercatat atas nama M. ARIFIN yang lahir di Bojonegoro, pada tanggal 11 Maret 1984, agar dilakukan perubahan menjadi MAT SAPI'I yang lahir di Bojonegoro, pada tanggal 11 Maret 1984 sesuai dengan surat tanda tamat belajar SD, surat tanda tamat belajar SMP, dan ijazah Paket C Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn*



- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6, P-7, dan P-9 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 014 RW 005 Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak dari KATINI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2);





Bahwa Pemohon mempunyai dokumen kependudukan berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-18112024-0015 tanggal 19 November 2024, atas nama M.ARIFIN lahir di Bojonegoro tanggal 11 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro (bukti P-2);

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum nama orang tua pemohon hanya nama Ibu yaitu KATINI, dan dalam surat tanda tamat belajar SD, surat tanda tamat belajar SMP, dan ijazah paket C tertera nama orang tua Pemohon adalah MAT NUR yang merupakan nama ayah kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon mempunyai dokumen lainnya atas nama M. ARIFIN lahir di Bojonegoro, 11 Maret 1984, antara lain berupa: Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Nikah (bukti P-6), Kartu Keluarga (bukti P-7);

Bahwa Pemohon ingin mengurus untuk perubahan nama dalam dokumen kependudukan antara lain dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Akta kelahirannya tersebut untuk keperluan pengisian *database* PPPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, dan meminta agar dokumen kependudukan pemohon yang bernama M. ARIFIN lahir Bojonegoro, 11 Maret 1984 disesuaikan dengan surat tanda tamat belajar SD (bukti P-3), surat tanda tamat belajar SMP (bukti P-4), dan ijazah Paket C (bukti P-5) yang tercantum nama Pemohon yaitu MAT SAPI'I lahir Bojonegoro, 11 Maret 1984, dimana oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa Kepala Desa Sambeng melalui Surat Keterangan Nomor: 475/649/35.22.20.2006/2024 tanggal 13 November 2024 benar-benar merupakan penduduk Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dan menerangkan bahwa M. ARIFIN yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran dengan MAT SAPI'I yang tertera di surat tamat belajar SD, surat tamat belajar SMP, dan ijazah paket C adalah satu orang yang sama (bukti P-9);

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn*



Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama melalui Surat Keterangan Nomor 373/Kua.13.16.21/Pw.01/11/2024 tanggal 15 November 2024 menerangkan bahwa M. ARIFIN yang ada pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/013/IX/2017 dan MAT SAPI'I adalah satu orang yang sama (bukti P-8);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 46 disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain : Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan tujuan semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri agar ke depannya tidak ada permasalahan di kemudian hari dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama antara KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya seperti surat tanda tamat Belajar SD, surat tanda tamat belajar SMP, dan ijazah Paket C milik Pemohon dan juga permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon pada poin 2 yang meminta supaya ditetapkan Akta Kelahiran yang tertera atas nama Pemohon yang semula M. Arifin lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984 dirubah menjadi Mat Sapi'i yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984 patut dinyatakan dikabulkan, sedangkan petitum Pemohon pada point 2 lainnya yang meminta supaya nama di KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah juga dilakukan perubahan nama menjadi Mat Sapi'i tentu nantinya akan mengikuti apabila nama Pemohon di Akta Kelahiran sudah berubah menjadi Mat Sapi'i yang akan dilakukan oleh instansi yang bergerak di bidangnya masing-masing dengan adanya permohonan dari Pemohon, dan oleh karena kewenangan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk melakukan perubahan nama pada Akta Catatan Sipil yaitu diantaranya Akta Kelahiran, Akta Kematian dan sebagainya maka petitum Pemohon pada point 2 yang meminta supaya dilakukan perubahan nama juga pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah melalui penetapan pengadilan dinyatakan ditolak karena perubahan nama

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn*



pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah dapat dilakukan sendiri oleh instansi yang bergerak di bidangnya masing-masing setelah adanya perubahan nama pada Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) dan demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan perbaikan tahun kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka adalah perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum Pemohon pada poin 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah sepantasnyalah permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagian dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang - Undang Republik

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-18112024-0015 yang semula tertulis dan terbaca atas nama M. Arifin lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984 dirubah menjadi tertulis dan terbaca atas nama Mat Sapi'i lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-18112024-0015, yang semula tertulis dan terbaca M. Arifin lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984 dirubah menjadi tertulis dan terbaca Mat Sapi'i lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1984;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Ariana, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 100.000,00
PNBP.....	Rp 10.000,00
Sumpah.....	Rp 50.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

(Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Bjn